



PENETAPAN
Nomor 16/Pdt.P/2018/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

TAMINUDIN

Tempat/Tgl Lahir Gedung Agung, 49 Tahun/03-09-1969, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Tempat Tinggal Gedung Agung, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manna, Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Mna tanggal 26 April 2019 tentang penunjukkan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini ;

Telah pula membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 24 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna tanggal 26 April 2019 dibawah Register Nomor : 16/Pdt.P/2019/PN Mna yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama NAYAS pada tanggal 20 Juli 1993;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan NAYAS telah lahir seorang anak laki-laki bernama JLPAN pada tanggal 8 Juli 2006 di Tanjung Menang;
3. Bahwa anak Pemohon bernama JLPAN telah terbit akta kelahiran Nomor: 1701-LU-22072011-0009 pada tanggal 20 Juli 2011;
4. Bahwa di akta kelahiran anak Pemohon bernama JLPAN tersebut nama Pemohon ditulis TAMIN seharusnya nama Pemohon yang benar bernama TAMINUDIN;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan pembetulan Akta Kelahiran untuk keperluan sekolah anak Pemohon yang bernama JULPAN;

6. Bahwa untuk memperoleh pembetulan Akte Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Manna;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1701-LU-22072011-0009 tanggal 20 JULI 2011 yang semula tertulis “ **TAMIN**” dibetulkan menjadi “**TAMINUDIN**”;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar dicatat dalam daftar register nama pemohon yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menerangkan bertetap pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 1701030309690001 atas nama TAMINUDIN, selanjutnya di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 105/19/VII/1993 tertanggal 20-7-1993 selanjutnya di beri tanda P-2 ;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1701032202080914 atas nama Kepala Keluarga TAMINUDIN, selanjutnya di beri tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 1701-LU-22072011-009 atas nama JLPAN selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Surat dari Kepala Desa Gedung Agung untuk Permohonan perubahan Akta Kelahiran, selanjutnya di beri tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi **RUSLAN**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis TAMIN yang seharusnya nama Pemohon bernama TAMINUDIN ;
 - Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan benar ada kesalahan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon ;
 - Bahwa saksi benar mengetahui jika nama Pemohon bernama TAMINUDIN bukan TAMIN dan saksi sudah lama saling kenal sehingga saksi yakin jika nama Pemohon bernama TAMINUDIN bukan TAMIN ;
 - Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan perbaikan didalam akte anak Pemohon guna kepentingan anak dari pemohon untuk sinkronisasi data data anak Pemohon ;
2. Saksi **ANTO SEPRIADI**, Yang dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga rumah dan tidak ada hubungan keluarga ;
4. Bahwa saksi mengetahui kenapa Pemohon mengajukan permohonan untuk perbaikan di Akta kelahiran anak Pemohon dimana dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut nama Pemohon tertulis TAMIN yang seharusnya nama Pemohon bernama TAMINUDIN ;
5. Bahwa saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dan benar ada kesalahan nama Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon ;
6. Bahwa saksi benar mengetahui jika nama Pemohon bernama TAMINUDIN bukan TAMIN dan saksi sudah lama saling kenal sehingga saksi yakin jika nama Pemohon bernama TAMINUDIN bukan TAMIN ;
7. Bahwa saksi mengetahui jika pemohon mengajukan perbaikan didalam akte anak Pemohon guna kepentingan anak dari pemohon untuk sinkronisasi data data anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan ini maka peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-5) dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **RUSLAN** dan **ANTO SEPRIADI** ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon mempunyai Surat Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil nomor 1701-LU-22072011-009 atas nama JULPAN selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di
dimana dalam Akta Kelahiran anak dari Pemohon tertulis nama Pemohon
bernama TAMIN yang seharusnya bernama TAMINUDIN yang sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk bukti P-1, Kartu Keluarga bukti P-3 dan Akta Nikah bukti
P-2 ;

Menimbang, bahwa adapun keperluan Pemohon dalam perbaikan Akta
Kelahiran anak Pemohon dari yang tertulis di Akta Kelahiran anak Pemohon
tertulis nama Pemohon bernama TAMIN yang seharusnya TAMINUDIN yang
mana Pemohon melakukan perbaikan di Akte Kelahiran anak Pemohon untuk
mengkronkan data data anak Pemohon yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon
dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana ada perbedaan nama
istri Pemohon yang didalam akte anak Pemohon tertulis TAMIN yang
seharusnya tertulis TAMINUDIN sehingga Permohonan Pemohon berasalan
hukum patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk jenis perkara
volunteer, maka biaya Permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon ;

Mengingat akan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan Nama pemohon pada
Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1701-LU-22072011-0009 tanggal 20 JULI
2011 yang semula tertulis “ **TAMIN**” dibetulkan menjadi “**TAMINUDIN**”;
3. 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang
pembetulan Nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 16/Pdt.P/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan agar dicatat dalam daftar register nama pemohon yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;

4. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu) rupiah ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019, oleh kami **ZULKARNAEN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Manna, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh **MIRZAN EPENDI, A.Md** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti.

Hakim,

MIRZAN EPENDI, A.Md

ZULKARNAEN,SH

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. ATK.....	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp75.000,-
4. PNBP.....	Rp10.000,-
5. Sumpah	Rp15.000,-
Jumlah	Rp180.000,-

(Seratus delapan puluh ribu rupiah),-